



PERLINDUNGAN HUKUM DARI ANCAMAN PIDANA TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI

Ryandi Laksono[✉]
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
riandi21@gmail.com

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 11 Juni 2021



ABSTRACT

The development of information technology has caused the world to be borderless and has caused significant social change to take place so fast. The role of technology for human survival improves living standards and provides amazing facilities. Cybercrime can be carried out through the computer network system itself which is the target and the computer itself which is the vehicle for committing crimes. The rapid development of information technology must be anticipated by the laws that govern it. These negative impacts must be anticipated and overcome by laws related to the use of information and communication technology. Legal products related to cyber space are needed to provide security and legal certainty in the use of information, media and communication technology in order to develop optimally. advances in information technology require criminal law as part of the applicable criminal law policy in accordance with the values of Indonesian society. Handling of information technology crimes needs to be balanced with the improvement and development of the criminal law system as a whole, which includes the development of the culture, structure and substance of criminal law. In this case, criminal law policy occupies a strategic position in the development of modern criminal law.

Keywords: *Criminal Law, Information Technology, Cybercrime*

[✉] Alamat Korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
E-mail: riandi21@gmail.com

LATAR BELAKANG

Teknologi dapat diartikan sebagai pelaksanaan ilmu, sinonim dengan ilmu terapan. Sedangkan pengertian informasi menurut Oxford English Dictionary, adalah "*that of which one is apprised or told: intelligence, news - facts or details about*".¹ Teknologi adalah sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan hidup manusia dengan bekal pengetahuan melalui akal manusia. Namun teknologi kiranya menjadi hal yang patut diatur dan dilindungi pemanfaatannya karena apabila terjadi penyimpangan pada pemanfaatan teknologi, biasanya berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Teknologi informasi adalah salah satu teknologi abad modern yang dikembangkan dari beberapa ilmu dasar seperti matematika, fisika, dan lainnya. Pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi menghasilkan ciptaan berupa komputer, kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, dan termasuk pula internet. Hingga kini perkembangan teknologi informatika atau dengan istilah lain yaitu teknologi telematika, menjadi perhatian di beberapa negara termasuk Indonesia. Kalangan penemu dan peneliti menemukan teknologi, insinyur menerapkannya, kalangan pendidikan, sosial dan keamanan pertahanan merasakan manfaatnya, dan kalangan hukum mengatur pemanfaatannya.²

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.³ Menurut Didik j. Rachbini,⁴ teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dan sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi "*global village*" yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain.

Secara pesat, teknologi ini mengubah cara hidup masyarakat, di mana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar (*borderless*). Bahkan kehadiran internet yang sangat fenomenal ini semakin mengukuhkan pendapat bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi *mainstream* budaya masyarakat dunia saat ini.⁵ Salah satu teknologi informasi yang saat ini sedang terus berkembang adalah media internet. Internet merupakan suatu media teknologi informasi berbasis virtual yang sering disebut juga dengan teknologi informasi dunia maya, internet salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping itu penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan – pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.⁶

Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara on line oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat

¹ Oxford, *Learners Pocket Dictionary Third Edition*, Oxford University Press, hal. 222.

² http://directory.umm.ac.id/tik/Perlindungan_Hukum_TIK. Diakses pada tanggal 16 februari 2021, Pukul. 14.48 WIB.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hal. 1

⁴ Didik j. Rachbini, *Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos*, Jakarta, Yayasan Obor, 2001. hal. 72.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Kompas, 2005, hal. 234.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1992, hal. 352.

⁷ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang "Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu", diselenggarakan oleh Deplu, BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta, 10 Agustus 2006, hal. 5.

dapat mengenai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁸

Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundangan sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan yang baru.⁹

Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dan berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.¹⁰ Salah satu bentuk pengaturan hukum dalam teknologi informasi adalah adanya hukum pidana dalam Undang – Undang no.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.

Tindak pidana *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi dari kejahatan Komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan Teknologi Informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan dunia *cyber (cybercrime)* adalah “Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”¹¹

Bila seseorang menggunakan komputer atau bagian dan Jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer. Keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat besar dan telah menimbulkan perbendaharaan bahasa baru, misalnya *hacking, cracking, virus, time bomb, worm, troyan horse, logical bomb, spamming, hoax*. Masing-masing memiliki karakter berbeda implikasi yang diakibatkan oleh tindakannya pun tidak sama.¹²

Kejahatan yang tidak menganal ruang dan waktu ini mengalami perkembangan yang pesat akhir-akhir ini, kecanggihan teknologi yang disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi yang menyebabkan negara-negara berkembang kesulitan untuk menindak pelaku kejahatan komputer khususnya pihak kepolisian, disamping dibutuhkan suatu perangkat aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan informasi ini juga dibutuhkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang mendukung. Melihat kondisi di atas diperlukan suatu perangkat aturan yang khusus mengatur tentang kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas pemerintah pada tanggal 21 April 2008 telah mengundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara umum UU ITE dapat dibagi dua bagian besar yaitu mengatur mengenai transaksi elektronik dan mengatur perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*).¹³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahannya adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana dalam Teknologi Informasi?

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1980, hal. 87-88.

⁹ Syamsul Muarif, “Menunggu Lahirnya Cyber Law”, dalam [http:// www.cybernews.cbn.net.id](http://www.cybernews.cbn.net.id), Diakses pada tanggal 17 februari 2021 pukul 10.03 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005. hal. 8.

¹² *ibid*

¹³ <https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan-cyber-crime-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 17 februari 2021. pukul. 14.12 WIB.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka menggunakan metode analisis data kualitatif. karena data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman dan terlindungi merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Rasa aman dan terlindungi juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting, setelah kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Hak atas rasa aman dan terlindungi masyarakat tersebut, tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menerangkan: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai landasan konstitusional yang di dalamnya dijiwai oleh Pancasila, merupakan arah politik dari hukum nasional yang dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional negara untuk selalu memberikan pelayanan publik.¹⁴ kata melindungi mengandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali.¹⁵ Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab.¹⁶ Dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau cara untuk melindungi seseorang secara individu maupun masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸ Sedangkan menurut Soerdjono Soekanto perlindungan hukum diartikan sebagai upaya memenuhi hak serta pemberian bantuan guna menciptakan rasa aman kepada saksi dan atau korban, dimana tindakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁹

Ruang lingkup teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer (yang terdiri atas piranti keras dan lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi ini merupakan teknologi yang menggabungkan komputer dengan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi yang mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, audio, dan visual. Teknologi informasi tersebut merupakan konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Sedangkan pengertian komputer berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pengertian komputer dalam

¹⁴ Ni'matul Huda, Negara Hukum, *Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hal. 8. Lihat Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 37.

¹⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media, 2002, hal. 31.

¹⁶ Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 68.

¹⁷ M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Banyumedia, 2007, hal. 2

¹⁸ Setiono, *Rule of Law (supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, 2004, hal. 3.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hal. 133.

konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis jaringan sistem elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Pada kondisi yang serba berkemajuan pada saat ini sering dikenal dengan istilah era disrupsi. Perkembangan teknologi mengalami perubahan yang cepat di era ini. Segala hal yang sebelumnya dilakukan secara manual namun saat ini dapat dipermudah hanya melalui teknologi yang ada seperti internet. Disrupsi sendiri menurut Francis Fukuyama adalah suatu gangguan atau kekacauan dimana dalam hal ini dikarenakan oleh konteks zaman yang memiliki kemajuan secara definitif khususnya dalam bidang teknologi dan informasi yang dapat merubah pola-pola relasi maupun komunikasi.²⁰

Di era global ini berbagai hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa terutama bidang teknologi, kemajuan teknologi juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas dunia. Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga seperti masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Pada perkembangannya internet juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan *bahwa crime is product of society itself*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi.²¹

Kebijakan sebagai upaya untuk melindungi informasi membutuhkan suatu pengkajian yang sangat mendalam, menyangkut aspek sosiologis, filosofis, yuridis, dan sebagainya. Teknologi informasi sekarang ini sangat strategis dan berdampak luas terhadap aktifitas kehidupan manusia oleh karena itu dibutuhkan pengaturan secara khusus dengan dibentuknya suatu undang-undang yang dapat menanggulangi kejahatan terhadap teknologi informasi. Peraturan terhadap teknologi informasi agar diterima masyarakat harus mempertimbangkan semua aspirasi (suprastruktur, infrastruktur, kepakaran dan aspirasi internasional) dan sebagai kepentingan harus diselaraskan dan diserasikan. Persoalan komunikasi massa menempati posisi yang strategis dalam kehidupan demokrasi, dan ini akan bersentuhan secara langsung tidak hanya dengan persoalan supremasi hukum yang bersifat "top down" misalnya untuk kepentingan keamanan negara, persatuan dan kesatuan nasional – tetapi juga sebaliknya, "bottom up", sebab orang cenderung akan melemparkan ban.²²

Apabila dilihat dari beberapa hukum Positif Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban sudah cukup banyak undang-undang yang mengatur. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi dalam hal ini mengatur hak dari setiap individu secara umum. Dimana pengaturan hak individu yang harus dilindungi tersebut terdapat pada pasal 28 UUD 1945. Hak tersebut merupakan hak sakral yang dimiliki individu sebagai manusia. Selain hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu seperti yang tercantum dalam UUD 1945, perlindungan terhadap hak bagi setiap individu dari berbagai hal diatur pula dalam hukum positif lainnya seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-undang ITE.²³

Upaya untuk mengatur dan melindungi setiap warga negaranya dalam bidang dunia maya atau *cyber*, negara membentuk suatu undang-undang khusus yaitu Undang-undang ITE. Di dalam ketentuan Pasal 4

²⁰ Johanis Ohoitumur, "Disrupsi : Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi", *Jurnal Respons* Vol. 23 No. 02, PPE-UNIKA Atma Jaya, Jakarta, 2018, hal.146

²¹ Barda Nawawi Arief., *Antisipasi Penanggulangan "Cybercrime" dengan hukum Pidana*, makalah pada seminar Nasional mengenai "Cyberlaw"., di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001.

²² <https://core.ac.uk/download/pdf/11717306>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

²³ Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum, Volume. 1 Nomor. 3 Agustus 2003.

ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Asas dan tujuan undang-undang ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan Transaksi elektronik diharapkan dijamin dengan kepastian hukum, memiliki manfaat, penuh kehati-hatian, beritikad baik, dan adanya kebebasan memilih teknologi dan netral. Dalam hal ini karena kejahatan dalam *cyber crime* juga meliputi tentang adanya suatu unsur penipuan, unsur kriminalitas, unsur terorisme, unsur penyalahgunaan hak cipta.²⁴

UU ITE dalam Pasal 1 sub-3 menegaskan pengertian teknologi informasi di Indonesia sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.²⁵ Turban mendefinisikan Teknologi Informasi dengan ungkapan: "*in its narrow definition, refers to the technological side of an information system. It includes hardware, databases, software networks and other devices.* Sementara mengenai Sistem Informasi didefinisikan sebagai : *a collection of components that collects, processes, stores, analyzes, and disseminates information for a specific purpose.*"²⁶

Undang-undang ITE memberikan batasan-batasan bagi setiap orang dalam hal menjalankan aktifitas di dunia maya. Suatu bentuk terobosan yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti contoh dalam Pasal 28 Undang-undang ITE diatur mengenai tindakan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian di dunia maya dapat diancam hukuman pidana. Hal ini mengingat begitu bebasnya kehidupan dunia maya yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu sehingga bagi siapapun dapat melakukan hal yang diinginkan. Selain itu masih terdapat aturan lain yang ada pada undang-undang ITE untuk melindungi setiap orang dimana dapat dilihat dari pasal 27 hingga Pasal 37. Dengan adanya UU ITE ini sedikit memberikan perlindungan bagi setiap korban dari kejahatan *cyber crime*. Meski memang dalam realita dilapangan untuk menanggulangi dan melindungi korban kejahatan *cyber crime* dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.²⁷ Adapun langkah penting yang dapat dilakukan setiap negara dalam penanggulangan *cyber crime* ialah:

- a. Dengan melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, dengan diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan *cyber crime*.
- b. Meningkatkan system pengamanan jaringan computer nasional.
- c. Meningkatkan pemahaman maupun kemampuan aparat penegak hukum mengenai upaya preventif, investigasi, serta penuntutan perkara yang berhubungan dengan *cyber crime*.
- d. Kesadaran masyarakat terhadap *cyber crime* harus ditingkatkan. Kerjasama antar negara dalam upaya pencegahan harus ditingkatkan.²⁸

Dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. UU ITE ini juga di atur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sementara dalam KUHP, khususnya Pasal 310 Ayat (1) juga di atur masalah pencemaran nama baik. Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang di atur baik pada KUHP

²⁴ Ari Dermawan, Akmal, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi, *Journal of Science and Social Research*, Volume II, Agustus 2019, hal. 39 – 46.

²⁵ Pasal 1 sub-3 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diundangkan pada 28 April 2008, Lembaran Negara No. 58.

²⁶ <https://docplayer.info/30172771-Perkembangan-teknologi-informasi-ti-dalam-kehidupan-umat-manusia-abad-ke-21-telah-menandai-suatu-kemajuan.html> Diakses pada tanggal 02 Maret 2021.

²⁷ <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1152> Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, Hal. 81.

maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering di sorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan itu di nilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimasyarakat.²⁹

Menurut teori atau paham negara hukum (*rechtsstaat*), negara harus menjamin persamaan setiap warga negara termasuk kemerdekaan menggunakan hak asasinya. Atas dasar itu, negara hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan kekuasaannya harus dibatasi.³⁰ Demikian pula warga negara dibatasi dalam penggunaan hak asasinya dengan hukum sebagai sarannya.³¹ Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum kedudukan dan hubungan warga negara dengan negara adalah dalam suasana keseimbangan, sama-sama mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum dan samasama dibatasi oleh hukum.³²

Pemerintah Indonesia saat ini, secara tertulis melalui teks perundang-undangan sudah memberikan upaya perlindungan hukum dan rasa aman terhadap segala perbuatan hukum dalam bentuk transaksi elektronik, yaitu salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi tentunya perlindungan hukum dan upaya memberikan rasa aman tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang penuh dengan kebaikan dan adanya rasa terlindungi bagi seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pengguna transaksi elektronik.³³

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya.³⁴

Dalam pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan-ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada aktivitas manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer di dunia maya (virtual) dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara, dan gambar. Dalam konteks hukum pidana di 10 bidang teknologi informasi, ruang lingkup hukum pidana di bidang teknologi informasi mencakup pengertian hukum pidana dalam arti luas, yaitu:³⁵

1. Hukum pidana materiil (meliputi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -KUHP, dan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundangundangan) di luar KUHP (misalnya dalam UU ITE, UU Pornografi, UU Komunikasi, dan UU Hak Cipta);
2. Hukum pidana formil (terdiri atas ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - KUHAP, dan ketentuan hukum acara pidana yang ada di luar KUHAP, misalnya UU ITE, UU Pornografi, UU Komunikasi, dan UU Hak Cipta); dan
3. Hukum panitensier (terdiri atas ketentuan pelaksanaan pidana, baik yang ada dalam Buku I KUHP maupun ketentuan lain yang tersebar di luar Buku I KUHP, misalnya dalam UU RI No. 20 Tahun

²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/> Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hal. 240.

³¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 160.

³² Konsekuensi, bahwa Indonesia negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) dengan prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara adalah supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Lihat Ujang Charda S., "Reaktualisasi Supremasi Hukum dalam Merekonstruksi Lembaga Peradilan Menuju Indonesia Baru", *Jurnal Jurista Insentif* '06, Volume. 1 Nomor. 1, Kopertis Wilayah IV Jabar – Banten, Bandung, 2006, hal. 48-49.

³³ Handy Sumandi, Kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 33, No. 2, September 2015, hal. 185.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 126.

³⁵ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hal. 5-11.

1946 tentang Hukuman Tutupan, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Hukum pidana yang mengatur tentang *cybercrime* dapat juga disebut dengan *cyberlaw*. Istilah kejahatan *cybercrime* tersebut dapat juga disebut dengan *computer-related crime*, yang mencakup 2 (dua) kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran atau objek.³⁶

Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *cyberspace* sebagai suatu tindak pidana. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana teknologi informasi di Indonesia diatur UU ITE yang bersifat khusus (*lex specialist*). Kebijakan hukum tersebut tertuang dalam UU ITE Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Isi dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 27:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
- 2) Menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)..

Pasal 29:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

³⁶ *Ibid.*

Pasal 31:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Pasal 37 Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Perbuatan-perbuatan di atas sangat berhubungan dengan pemanfaatan teknologi yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (information system), serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/ pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).³⁷ Secara garis besar tindak pidana teknologi informasi terdiri dari dua jenis, yaitu: Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran. *Cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Pendapat tersebut sejalan dengan *Tenth United Nations congress on the Prevention of Crime and the Traitment of Offender* di Vienna pada 10-17 April 2000, membagi 2 (dua) subkategori *cybercrime*, yaitu:

- a. *Cybercrime in a narrow sense (dalam arti sempit) disebut computer crime: any illegal behavior directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them.*
- b. *Cybercrime in a broader sense (dalam arti luas) disebut computer related crime: any illegal behavior committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network.*

Kebijakan hukum pidana (tataran aplikatif) sangat dipengaruhi sistem hukum yang berlaku saat ini. Hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dan pengembangan ke depan dipengaruhi oleh tradisi hukum *civil law*. Politik hukum yang cenderung mengarah pada tradisi *civil law* mengandung konsekuensi sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara teliti dan lengkap sehingga diharapkan mampu menjangkau semua permasalahan yang timbul.
- b. Asas legalitas ditempatkan sebagai landasan yang bersifat fundamental dan dalam pelaksanaannya harus dijunjung tinggi tanpa kecuali.
- c. Operasionalisasi peraturan perundang-undangan diupayakan seoptimal mungkin untuk menangani berbagai kasus yang bervariasi dengan pendekatan penafsiran (interpretasi).

Instrumen hukum memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku *cybercrime*. Sebagai hukum positif, pembuatannya tentu melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan dan sekaligus melekat sifat *ius constitutum*, yakni menjadi hukum positif yang memberikan sanksi bagi peristiwa atau perbuatan kriminal yang menggunakan komputer.³⁸

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rupanya tidak hanya memberikan dinamika perkembangan peradaban umat manusia namun juga memberikan dampak pada munculnya kejahatan berdimensi baru, yang termasuk didalamnya *cybercrime*. Sejalan dengan hal tersebut maka perkembangan ilmu hukum juga harus dapat menjangkau hal tersebut sebagai upaya penanggulangan serta menjamin ketertiban didalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan melalui hukum pidana.³⁹

Berdasarkan beberapa teori dan hukum positif yang ada dalam penanganan perkembangan tindak pidana *cybercrime* terlihat dari adanya implementasi yuridiksi untuk menetapkan hukum (*jurisdiction to enforce*) berdasarkan hukum pidana Indonesia melalui UU ITE. Oleh karenanya dalam rangka melakukan penegakan hukum maka para aparat penegak hukum sebaiknya menggunakan UU ITE sebagai pelengkap dari KUHP yang telah ada selama ini. Dapat dipahami bahwa tujuan dari pembuatan peraturan

³⁷ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 229.

³⁸ Handy Sumandi, Kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum, Log. Cit.* hal. 191.

³⁹ Tony Yuri Rahmayanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian De Jure*, Volume 19, Nomor.1, Maret 2019, hal. 43.

perundang-undangan serta pembuatan kebijakan yang ada pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴⁰

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia saat ini, secara tertulis melalui teks perundang-undangan sudah memberikan upaya perlindungan hukum dan rasa aman terhadap segala perbuatan hukum dalam bentuk transaksi elektronik, yaitu salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi tentunya perlindungan hukum dan upaya memberikan rasa aman tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang penuh dengan kebaikan dan adanya rasa terlindungi bagi seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pengguna transaksi elektronik. Dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. UU ITE ini juga di atur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sementara dalam KUHP, khususnya Pasal 310 Ayat (1) juga di atur masalah pencemaran nama baik. Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang di atur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering di sorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat.

REFERENSI

Buku :

- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Ari Dermawan, Akmal, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi, *Journal of Science and Social Research*, Volume II, Agustus 2019.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief., *Antisipasi Penanggulangan "Cybercrime" dengan hukum Pidana*, makalah pada seminar Nasional mengenai "Cyberlaw"., di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001.
- Didik j. Rachbini, *Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos*, Jakarta, Yayasan Obor, 2001.
- Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konpress, 2005.
- M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, malang: Banyumedia, 2007.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hal. 8. Lihat Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Oxford, *Learners Pocket Dictionary Third Edition*, Oxford University Press.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang "Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan

⁴⁰ *Ibid.*

- Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu”, diselenggarakan oleh Deplu, BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta, 10 Agustus 2006.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Setiono, *Rule of Law (supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, 2004.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Syamsul Muarif, “Menunggu Lahirnya Cyber Law”, dalam [http// www.cybernews.cbn.net.id](http://www.cybernews.cbn.net.id), Diakses pada tanggal 17 februari 2021 pukul 10.03 WIB.
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Internet :

- <https://core.ac.uk/download/pdf/11717306>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.
- <https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan-cyber-crime-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 17 februari 2021. pukul. 14.12 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-mediasosial--delik-biasa-atau-aduan/> Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

Jurnal :

- Handy Sumandi, Kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 33, No. 2, September 2015.
- Handy Sumandi, Kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum, Log. Cit.*
- Johanis Ohoitimur, “Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi”, *Jurnal Respons* Vol. 23 No. 02, PPE-UNIKA Atma Jaya, Jakarta, 2018.
- Konsekuensi, bahwa Indonesia negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) dengan prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara adalah supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Lihat Ujang Charda S., “Reaktualisasi Supremasi Hukum dalam Merekonstruksi Lembaga Peradilan Menuju Indonesia Baru”, *Jurnal Jurista Insentif* 06, Volume. 1 Nomor. 1, Kopertis Wilayah IV Jabar – Banten, Bandung, 2006.
- Tony Yuri Rahmayanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian De Jure*, Volume 19, Nomor.1, Maret 2019.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
- Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Di bidang Teknologi Informasi disusun oleh Mas Wigantoro Roes Setiyadi.
- Pasal 1 sub-3 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diundangkan pada 28 April 2008, Lembaran Negara No. 58.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.